

Analisis Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Menurut Perpres 70/2012 Terhadap Perpres 4/2015 (Studi Kasus LPSE Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan)

Okma Yendri^{1*}, Desi Qomariah²

^{1,2} Program Studi Teknik Sipil Universitas Musi Rawas Jalan Pembangunan timur I, Air Kuti,
Lubuk Linggau Tim. I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan
E-mail: okmayendri@gmail.com

Received 29 November 2019; Reviewed 22 April 2020; Accepted 29 Mei 2020

Journal Homepage: <http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/borneoengineering>

DOI: <https://doi.org/10.35334/be.v4i1.1093>

Abstract

The construction sector has an important role in economic growth. To realize a condition that all necessary infrastructure that can guarantee an increase in economic activity. Procurement will be infrastructure and infrastructure by the government, using the budget of revenues and expenditures (APBN / APBD). To oversee the use of the budget, must arrange the procurement rules which the regulation amended by Presidential Decree 70/2012 and 4/2015. The tender process is expected to use the electronic media (e-procurement) to be more transparent, accountable, effective, and efficient, in line with efforts to eradicate corruption, collusion, and nepotism. The research method uses descriptive research. The sampling technique used purposive sampling with data taken from LPSE Musi Rawas and questionnaires to respondents as service providers, service users, and the auction committee. A descriptive analysis of data processing and data processing using a Likert scale questionnaire on the subject of the study variables The results of a comparative analysis of the construction tender based on Presidential Decree 4/2015 is the same as the Presidential Decree 70/2012. It's just that there is a difference in the duration of time the activity evaluation of the Proposal, namely the regulation 70/2012 is 4 days while on the regulation 4/2015 is 11 days. The duration of time on activities Sanggah Auction Results period is 4 days while the Presidential regulation 70/2012 4/2015 is 6 days.

Keywords: Construction Services, data processing analysis, e-procurement, LPSE, Procurement

Abstrak

Sektor jasa konstruksi memiliki peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan suatu kondisi infrastruktur yang dapat menjamin peningkatan kegiatan ekonomi. Pengadaan akan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang dilakukan pemerintah, menggunakan anggaran dari pemasukan dan belanja negara (APBN/APBD). Untuk mengawasi penggunaan anggaran tersebut, diaturlah peraturan pengadaan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia 70/2012 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia 4/2015. Proses tender diharapkan menggunakan media elektronik (e-procurement) yang akan lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien, selaras dengan upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan data yang diambil dari LPSE Kabupaten Musi Rawas dan Quesioner ke responden sebagai penyedia jasa, pengguna jasa, dan panitia lelang. Pengolahan data bersifat deskriptif analysis dan pengolahan data kuesioner menggunakan skala likert pada variabel yang menjadi bahan kajian Hasil penelitian dari analisa perbandingan lelang konstruksi yang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 4/2015 adalah sama dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia 70/2012. Hanya saja ada perbedaan pada Durasi waktu pada kegiatan Evaluasi Penawaran, yaitu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia 70/2012 adalah 4 hari sedangkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia 4/2015 adalah 11 hari. Durasi waktu pada kegiatan Masa Sanggah Hasil Lelang adalah 4 hari pada Peraturan Presiden Republik Indonesia s 70/2012 sedangkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia 4/2015 adalah 6 hari.

Kata Kunci : Pengadaan Barang dan Jasa, Jasa Konstruksi, e-procurement, Pengolahan data analisa, LPSE.

1. Pendahuluan

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2002). Proses tender diharapkan menggunakan media elektronik yang akan lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien, selaras dengan upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang didalamnya juga mengatur tentang pelelangan secara elektronik (e-procurement) lebih detail. Bahwa proses pengadaan jasa konstruksi oleh Pemerintah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang menggunakan media elektronik akan lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien, selaras dengan upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 207 Tahun 2005).

LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) adalah suatu sistem yang dibentuk untuk menciptakan nilai-nilai good governance dalam suatu layanan pengadaan barang dan atau jasa yang dilindungi oleh APENDO (aplikasi pengaman dokumen) dari Badan intelijen negara (BIN). LPSE sebagai system tentu dirancang sedemikian rupa agar mengurangi kontak antara panitia pengadaan dan rekanan yang dimungkinkan akan terjadi korupsi. Selain itu juga supaya proses pengadaan lebih transparan dan akuntabel. LPSE melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. Aplikasi yang digunakan oleh LPSE di seluruh Indonesia dikembangkan oleh LKPP. Aplikasi yang dikembangkan bersifat kode sumber terbuka, bebas lisensi, bebas biaya, tidak bergantung kepada merk tertentu, dan mendapatkan dukungan penuh dari LKPP untuk pelatihan maupun pendampingan. Selain sebagai pengelola sistem e-procurement, LPSE juga berfungsi untuk menyediakan pelatihan, akses Internet, dan bantuan teknis dalam mengoperasikan sistem e-procurement kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/panitia serta penyedia barang/jasa. LPSE juga melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap penyedia barang/jasa. LPSE berada di bawah pengawasan LKPP di bagian Deputy Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi.

Landasan hukum yang mendasari lahirnya layanan ini adalah:

- a) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Publik;
- b) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF);
- c) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- d) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2003 (tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).
- e) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (tentang pengganti Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003)
- f) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 (tentang Tambahan Penunjukan Langsung Jasa Konsultan Hukum di Pasal 44)
- g) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Penyempurnaan istilah, Penegasan Tupoksi, Perubahan Kriteria Pemilihan dan bukti perjanjian dll)
- h) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Penekanan eProc dan ePurchasing, penyederhaan prosedur dan perlindungan pengelola PBJ dll)

Dari beberapa peraturan diatas penulis merasa perlu diadakan analisa terhadap perbedaan Peraturan Presiden terbaru. Maka dari itu diperlukan adanya “Analisis Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia 70 tahun 2012 terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia s 4 tahun 2015”. Sebagai input data digunakan data yang sudah ada pada LPSE KABUPATEN MUSI RAWAS yang sesuai dengan kedua peraturan yang digunakan sebagai bahan perbandingan. Pemerintah mengeluarkan suatu pedoman pengadaan jasa konstruksi secara elektronik. Pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005 yang tetap mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal tersebut diharapkan bahwa proses pengadaan jasa konstruksi oleh Pemerintah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Proyek

Proyek adalah suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang pendek. Dengan demikian kegiatan proyek merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mempunyai ciri-ciri (Soekirno, 2001) :

- a. Dimulai dari awal proyek (awal rangkaian kegiatan) dan diakhiri dengan akhir proyek (akhir rangkaian kegiatan), serta mempunyai jangka waktu yang umumnya terbatas.
- b. Rangkaian kegiatan proyek hanya satu kali sehingga menghasilkan produk yang bersifat unik.
- c. Untuk proyek konstruksi, rangkaian kegiatan proyek bertujuan untuk membangun bangunan atau konstruksi pada lokasi yang spesifik.

2.2. Proyek Konstruksi

Proyek konstruksi mempunyai tiga karakteristik yang dapat dipandang secara tiga dimensi (Ervianto, Wulfram I., 2005), tiga karakteristik tersebut adalah

- a. Bersifat unik Keunikan dari proyek konstruksi adalah tidak pernah terjadi rangkaian kegiatan yang sama persis (tidak ada proyek identik, yang ada adalah proyek sejenis), proyek bersifat sementara dan selalu terlibat grup pekerja yang berbeda-beda.
- b. Dibutuhkan sumber daya (resources) Setiap proyek konstruksi membutuhkan sumber daya, yaitu pekerja, uang, mesin, metode dan material. Pengorganisasian semua sumber daya dilakukan oleh manajer proyek.
- c. Organisasi Setiap organisasi mempunyai keragaman tujuan dimana di dalamnya terlibat sejumlah individu dengan keahlian yang bervariasi, perbedaan ketertarikan, kepribadian yang bervariasi dan ketidak pastian. Langkah awal yang harus dilakukan oleh manajer proyek adalah menyatukan visi menjadi satu tujuan yang ditetapkan oleh organisasi.

2.3. Tahapan kegiatan proyek

Tahapan kegiatan proyek secara umum terdiri dari beberapa tahapan (Ervianto, Wulfram I., 2005), yaitu :

1. Tahap studi kelayakan Adalah tahap untuk mengkaji apakah suatu proyek pembangunan layak untuk dilaksanakan baik di tinjau dari aspek perencanaan dan perancangan, aspek ekonomi (biaya dan sumber pendanaan), maupun aspek lingkungannya.

2. Tahap penjelasan (briefing) Adalah tahap penyusunan kerangka acuan kerja yang berisi penjelasan dan keinginan pemilik, fungsi bangunan, pendanaan dan ketentuan-ketentuan lain yang akan dijadikan pedoman dalam perancangan
3. Tahap perancangan (design) Adalah tahap untuk menyusun pradesain, rencana tapak dan tata organisasi ruangan, melengkapi gambar detail, perhitungan konstruksi, biaya, spesifikasi teknis dan administrasi dan melengkapi semua dokumen pelelangan
4. Tahap pengadaan (Procurement) Adalah tahap untuk menunjuk kontraktor sebagai pelaksana atau sejumlah kontraktor sebagai sub-kontraktor yang akan melaksanakan konstruksi di lapangan.
5. Tahap pelaksanaan (construction) adalah tahap untuk mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek yang sudah dirancang oleh konsultan perencana dalam batasan biaya waktu, dan mutu yang telah disepakati
6. Tahap pemeliharaan dan persiapan penggunaan (maintenance & start-up) Adalah tahap untuk persiapan pengoperasian bangunan yang telah selesai sesuai dengan dokumen kontrak dan menguji berfungsinya semua fasilitas sesuai rencana. Selain itu pada tahap ini juga di buat suatu catatan mengenai konstruksi berikut petunjuk operasinya dan melatih staf dalam menggunakan fasilitas yang tersedia.

2.4. Pengadaan (Procurement)

Pengadaan barang maupun jasa, di Indonesia dilaksanakan dengan pedoman Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya, dalam pelaksanaannya menggunakan metode pemilihan /seleksi penyedia jasa antara lain :

1. Pelelangan/seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa
2. Pelelangan/seleksi terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa terbatas dalam hal jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan di yakini terbatas, yaitu untuk pekerjaan yang kompleks dan diumumkan secara luas melalui media masa dengan mencantumkan penyedia jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.
3. Pelelangan/seleksi langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran. Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
4. Penunjukkan langsung adalah metode pemilihan penyedia jasa untuk pekerjaan yang memenuhi kriteria keadaan tertentu dan keadaan khusus, dengan cara penunjukkan langsung terhadap 1 (satu) penyedia jasa, dapat dilaksanakan untuk pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Proses tahapan pengadaan jasa konstruksi dan jasa konsultasi diatur melalui Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana wilayah No.257/KPTS/M/ 2004 dengan dua prinsip yaitu:

1. Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu sebelum memasukkan penawaran
2. Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu setelah memasukkan penawaran.

2.4. E-Procurement

E-Procurement adalah suatu aplikasi untuk mengelola data pengadaan barang/jasa yang meliputi data pengadaan berbasis internet yang didesain untuk mencapai suatu proses pengadaan efektif, efisien dan terintegrasi. Pelaksanaannya berpedoman pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.211/KPTS/M/ 2006 tentang penetapan paket pengadaan barang/jasa secara elektronik tahun 2006 di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, menetapkan paket dan proses pengadaan

barang/jasa Departemen Pekerjaan Umum dilaksanakan secara elektronik (Semi E-ProcurementPlus) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (E-Procurement) tetap mengacu pada Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, dan ketentuan lain yang berlaku.
2. Mengikuti tahapan proses pengadaan.
3. Apabila ada perbedaan antara harga penawaran melalui E-Procurement dan harga yang tercantum pada hard copy maka penawaran tersebut dinyatakan gugur.

3. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan pada LPSE Kabupaten Musi Rawas. Melalui identifikasi awal akan dilakukan penyelidikan tentang Pelelangan dengan menggunakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 di Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Musi Rawas.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif atau survey dengan metode penelitian studi kasus. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Studi kasus atau penelitian studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer berupa dokumen paket pelelangan dari LPSE Kabupaten Musi Rawas yang mengacu pada kedua peraturan dan data secara umum. Data Sekunder adalah berasal dari kuesioner dan interview ke beberapa responden. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. (Sugiono, 2018) Pengumpulan data lainnya dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi ke para responden dan lokasi terkait. Responden dalam penelitian ini adalah penyedia jasa konstruksi secara umum. Responden yang diambil adalah yang mengetahui tentang peraturan yang dibahas dan pernah mengikuti proses pelelangan.

Pengolahan data dan analisis penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif adalah untuk memberikan gambaran (deskripsi) secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan prosedur e-procurement yang mengacu pada peraturan terkait pada LPSE Kabupaten Musi Rawas. Analitis adalah pengelompokan dan menghubungkan permasalahan yang dibahas, sehingga dapat memberikan deskripsi yang jelas terhadap permasalahan tersebut. Jadi Deskriptif Analitis adalah prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat sekarang. Pengolahan data untuk kuesioner dilakukan dengan cara menganalisa hasil jawaban responden. Analisa terhadap pertanyaan pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan skala Likert (Nasir, M, 1999) yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang/kelompok tentang kejadian atau gejala sosial dimana tiap-tiap sampel mempunyai jarak (interval). Titik tolak untuk membuat instrument yang berupa pertanyaan pertanyaan dari hasil kuisisioner adalah :

- a) Lebih Baik, memiliki score : 5
 - b) Baik, memiliki score : 4
 - c) Relatif Sama, memiliki score : 3
 - d) Buruk , memiliki score : 2
 - e) Lebih Buruk, memiliki score : 1
- Dimana interpretasi skor :

0 - 20 % = Sangat Buruk

- 21 - 40 % = Buruk
 41 - 60 % = Sama
 61 - 80 % = Baik
 81 - 100 % = Sangat Baik

4. Hasil Dan Pembahasan

Data penelitian dari LPSE Kabupaten Musi Rawas adalah informasi tentang paket pengadaan pekerjaan konstruksi. Paket pekerjaan konstruksi tersebut adalah adalah paket pengadaan yang berlangsung di lingkungan Kabupaten Musi Rawas Umumnya di Dinas PU Cipta Karya khususnya. Untuk memudahkan dalam penyebutan, maka masing-masing data paket pengadaan diberi kode dengan alphabet.

Tabel 4.1. Data Paket Pekerjaan Konstruksi

No.	Kode Proyek	Nama Paket Proyek	Tahun Anggaran	Acuan Hukum
1.	Paket A	Pengadaan dan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Kec. BTS Ulu	2014	Peraturan Presiden Republik Indonesia 70/2012
2.	Paket B	Pembangunan Gedung Serba Guna di Desa Sungai Pinang Kec. Muara Lakitan	2014	Peraturan Presiden Republik Indonesia 70/2012
3.	Paket C	Rehab Rumah Dinas Bupati Musi Rawas	2015	Peraturan Presiden Republik Indonesia 4/2015
4.	Paket D	Pembangunan Jaringan pipa Distribusi ke lokasi Pondok Pesantren Bin Baz	2015	Peraturan Presiden Republik Indonesia 4/2015
5.	Paket E	PEngadaan dan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Desa Marga Baru di Trans Subur KEc. Muara Lakitan (Pendamping APBN)	2015	Peraturan Presiden Republik Indonesia 4/2015
6.	Paket F	Pembangunan Trotoar di Kecamatan Tugumulyo	2014	Peraturan Presiden Republik Indonesia 70/2015

4.1. Perbandingan Paket Pelelangan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 70/2012 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia 4/2015

Data yang berasal dari LPSE Kabupaten Musi Rawas yang berupa paket-paket pelelangan merupakan bahan utama dalam kajian. Hal yang dapat diketahui dari LPSE Kabupaten Musi Rawas, bahwa data paket pekerjaan yang dilelangkan yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia 70/2015 masih mengadopsi dua sistem, yaitu semi e-proc dan full e-proc. Untuk sistem semi e-proc, pengumuman dan penjadwalan pengadaan dilakukan melalui LPSE, sedangkan untuk dokumen penawaran masih berbentuk hard file.

a) Persyaratan Penyedia Jasa

Perbandingan antara Peraturan Presiden Republik Indonesia 70/2012 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia 4/2015 dalam hal persyaratan penyedia jasa dalam pekerjaan konstruksi, diambil sampel yaitu proyek B dan C. Proyek B mewakili paket lelang yang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 70/2012, sedangkan proyek C mewakili paket lelang berdasarkan

Peraturan Presiden Republik Indonesia 4/2015. Pemilihan kedua proyek tersebut dikarenakan keduanya memiliki nilai pekerjaan yang hampir sama.

Tabel 4.2. Data Perbandingan Persyaratan Penyedia Jasa

No.	Jenis Persyaratan	Proyek B (Perpres 70/2012)	Proyek C (Perpres 4/2015)	Ket
1.	Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	✓	✓	
2.	Sertifikat Badan Usaha (SBU)	✓	✓	
3.	Surat dukungan keuangan dari Bank untuk mengikuti pengadaan	✓	✓	
4.	Bukti sebagai wajib pajak dan bukti pelunasan pajak terakhir	✓	✓	
5.	Persyaratan Staf Ahli	✓	✓	
6.	Persyaratan pengalaman	✓	✓	
7.	Persyaratan kepemilikan peralatan	✓	✓	

Sumber : Observasi Data Paket Lelang LPSE Kabupaten Musi Rawas

Dari tabel ringkasan data di atas, data kedua sampel paket proyek yang dilelangan diketahui bahwa keduanya memiliki persyaratan yang sama bila dilihat dari jenis persyaratannya. Syarat tersebut adalah syarat yang diajukan oleh panitia pengadaan berkenaan dengan paket pekerjaan. Ada persyaratan lain yang meskipun tidak dicantumkan dalam pengumuman pelelangan, tetapi hal itu harus dipenuhi karena mengacu pada persyaratan kualifikasi yang terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia. Hal itu meliputi Sisa Kemampuan Paket (SKP), Sisa Kemampuan Keuangan (SKK), dan Kemampuan Dasar (KD).

b) Durasi Waktu Penjadwalan

Dalam penyusunan penjadwalan untuk pelelangan dari masing-masing peraturan hampir memiliki kesamaan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 menambahkan tahapan sanggahan banding apabila ada pihak penyedia yang kurang berkenan dengan jawaban sanggahan. Berikut adalah tahapan dan durasi tahapan pengadaan yang terdapat pada paket pelelangan e-proc dari LPSE untuk kedua peraturan.

Pada tabel 4.3. di atas dapat diamati bahwa tahapan kedua paket proyek tersebut tidak ada perbedaan hanya ada perbedaan pada durasi waktu evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi, pembuktian kualifikasi dan masa sangga hasil lelang. Pada paket proyek B (berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012), tahapan kegiatan pelelangannya yaitu 14 tahapan sehingga durasi pelaksanaan lelangnya yaitu 61 hari. Sedangkan pada paket proyek C terdapat 14 tahapan dan memiliki durasi waktu lebih banyak yaitu 71 hari dikarenakan terdapat tambahan durasi waktu untuk evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi, pembuktian kualifikasi dan masa sangga hasil lelang yaitu sebanyak 6 hari.

c) Perubahan Waktu Pelaksanaan Pengadaan

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa pada paket proyek C (berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015) mengalami perubahan durasi waktu, yaitu tambahan waktu pada evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi, pembuktian kualifikasi dan masa sangga hasil lelang sebanyak 4 hari. Paket proyek B waktu evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi, pembuktian kualifikasi dan masa sangga hasil lelang hanya membutuhkan waktu sebanyak 4 hari. Dari beberapa sampel dapat diketahui bahwa paket lelang yang berdasarkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tidak ada tahapan kegiatannya yang mengalami perubahan. Berikut adalah grafik perbandingannya.

Tabel 4.3. Perbandingan Tahapan Pelelangan Umum

Proyek B Berdasarkan Perpres 70/2012 (Pasal 73 ayat 1)			Proyek C Berdasarkan Perpres 4/2015 (Pasal 73 ayat 1)		
No.	Tahapan Kegiatan	Durasi Hari Perubahan	No.	Tahapan Kegiatan	Durasi Hari Perubahan
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	4	1.	Pengumuman Pascakualifikasi	4
2.	Download Dokumen Pengadaan	4	2.	Download Dokumen Pengadaan	4
3.	Pemberian Penjelasan	1	3.	Pemberian Penjelasan	1
4.	Upload Dokumen Penawaran	5	4.	Upload Dokumen Penawaran	5
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	1	5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	1
6.	Evaluasi Penawaran	4	6.	Evaluasi Penawaran	11
7.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	7	7.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	11
8.	Pembuktian Kualifikasi	7	8.	Pembuktian Kualifikasi	11
9.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	5	9.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	4
10.	Penetapan Pemenang	3	10.	Penetapan Pemenang	1
11.	Pengumuman Pemenang	1	11.	Pengumuman Pemenang	1
12.	Masa Sanggah Hasil Lelang	4	12.	Masa Sanggah Hasil Lelang	6
13.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	1	13.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	1
14.	Penandatanganan Kontrak	14	14.	Penandatanganan Kontrak	14
	Durasi Total	61		Durasi Total	71

d) Prosentase Antara Jumlah Penawar dan Pendaftar

Pendaftar adalah pihak penyedia jasa yang ikut mendaftar paket pelelangan dan mengambil dokumen lelang hingga ikut pada proses penjelasan tentang dokumen lelang (*Aanwijzing*). Sedangkan penawar adalah pendaftar yang memasukkan dokumen penawaran. Jadi jumlah penawar bisa lebih kurang dari jumlah pendaftar. Dapat kita lihat pada contoh perhitungan berikut ini :

Jumlah Pendaftar paket B = 11 peserta

Jumlah Penawar paket B = 3 peserta


Untuk menentukan persentase jumlah penawar dan pendaftar dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Penawar}}{\text{Jumlah Pendaftar}} \times 100 = \frac{3}{11} \times 100 = 27,27$$

Dari contoh perhitungan diatas dapat dilihat grafik prosentase jumlah penawar dengan jumlah pendaftar dalam diagram berikut ini

Pada gambar 4.1. grafik di atas dapat diketahui bahwa paket pelelangan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 memiliki prosentase penawar terhadap pendaftar lebih tinggi. Hal ini menandakan bahwa dengan peraturan yang baru pendaftar banyak

yang tidak memasukkan penawaran. Kemungkinan terjadinya hal ini adalah berkaitan dengan persyaratan administrasi dan kualifikasi yang ditetapkan pada peraturan yang baru tidak sesuai dengan yang dimiliki penyedia jasa. Hal ini berkaitan dengan pemberlakuan SBU, SKA, dan SKT yang masih menimbulkan kontroversi pada pemberlakuan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Disamping itu juga kurangnya pemahaman dan sosialisasi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pada penyedia jasa. Sehingga banyak pendaftar yang merasa ragu dan bingung untuk mengikuti pelelangan.



Gambar 4.1. Prosentase Jumlah Penawar dan Pendaftar Pelelangan

e) Prosentase Nilai Penawaran dan HPS

Besarnya nilai penawaran terhadap HPS memiliki peranan penting. Apabila nilai penawaran melebihi nilai HPS, maka secara langsung penawaran tersebut dinyatakan gugur. Besarnya prosentase nilai penawaran terhadap HPS juga mempengaruhi nilai jaminan pelaksanaan. Dapat kita lihat pada contoh perhitungan berikut ini :

Nilai Penawaran untuk pemenang paket B = Rp. 382.300.000,-


Nilai HPS paket B = Rp.384.000.000,-

Untuk menentukan persentase Nilai Penawaran dan HPS dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Nilai Penawaran}}{\text{Nilai HPS}} \times 100 = \frac{\text{Rp.382.300.000,-}}{\text{Rp.384.000.000,-}} \times 100 = 99,55$$

Dari contoh perhitungan diatas dapat dilihat grafik prosentase jumlah penawar dengan jumlah pendaftar dalam diagram berikut ini.

Pada proyek B (berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012) dan C (berdasarkan Perpres 4/2015) memiliki nilai yang hampir sama. Bila dilihat grafik di atas, dimana proyek B memiliki prosentase penawaran pemenang dengan HPS sebesar 99,55 % dan proyek C sebesar 99,69 %. Besarnya prosentase penawaran terhadap HPS dipengaruhi oleh besarnya nilai HPS yang ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Semakin besar nilai HPS yang ditetapkan, maka biasanya nilai penawaran akan mendekati HPS dan memiliki prosentase yang besar. Besarnya nilai prosentase ini akan mempengaruhi jaminan pelaksanaan.



Gambar 4.2. Prosentase Nilai Penawaran dengan HPS

4.2. Deskripsi Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah para penyedia jasa pada pekerjaan konstruksi. Responden ini diambil juga secara purposive sampling. Responden ini mewakili aspirasi dampak dari adanya sebuah peraturan yang mendasari proses pengadaan. Respon inilah yang menjadi penguat dalam analisa -analisa dalam penelitian ini. Reaksi dari responden inilah yang mewakili dari pandangan publik dari pihak penyedia jasa berkaitan dengan proses pengadaan yang mengalami perubahan sistem. Responden yang diambil dalam penelitian berjumlah 6 responden, yang masing -masing mewakili satu perusahaan penyedia jasa. Berikut ini merupakan daftar pihak pihak yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Tabel.4.4. Sampel Obyek Penelitian

No.	Nama Responden	Perusahaan Responden	Acuan Hukum yang dipakai dalam Proses Pengadaan
1.	Erwin Ronalvin	CV. Nan Rosult	Perpres 4/2015
2.	Ahmad Jauhari	CV. Sejahtera Bersama	Perpres 70/2012
3.	Darmawati	CV. Darmahiba	Perpres 4/2015
4.	Juwita Asmara	CV. Seven Brothers	Perpres 4/2015
5.	Johan Wahyudi	CV. Molania	Perpres 70/2012
6.	Sylvia Devianty	CV. Nang Sakti Konstruksi	Perpres 70/2012
7.	Harmiyati	CV. Ardi Krisna	Perpres 70/2012
8.	Taufik RA	CV. Mandiri Agung	Perpres 70/2012
9.	Syafrina Katrika W,SH	CV. Nusa	Perpres 4/2015
10.	Ema Kartila	CV. Restu Bunda	Perpres 4/2015

4.3. Persepsi Penyedia Jasa Terhadap Perbandingan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4/ tahun 2015


Untuk mengetahui pendapat para responden terhadap perbandingan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2015, maka dilakukan analisa terhadap hasil jawaban responden. Analisa untuk mengetahui persepsi responden menggunakan skala Likert. Skala pengukuran terhadap penilaian sikap atau pendapat menggunakan interval 20. Untuk menguji persebaran data, maka dilakukan penghitungan standar deviasi. Semakin kecil angka standar deviasi, maka semakin homogen data yang diperoleh. Dari perhitungan diperoleh juga simpangan baku.

Tabel 4.5. Daftar Faktor yang Diperbandingkan


Faktor yang diperbandingkan	Lebih Baik	Baik	Relatif Sama	Buruk	Sangat Buruk
Nilai	5	4	3	2	1
Waktu Pelelangan			✓		
Biaya Pelelangan	✓				
Keterperincian Persyaratan	✓				
Ketepatan dalam memilih penyedia jasa	✓				
Hasil Pekerjaan	✓				
Seleksi Peserta	✓				
Penentuan Pemenang		✓			
Pendapat Penyedia Jasa	✓				

Tabel 4.6. Simpangan Baku, Rata-rata, dan Prosentase Penilaian Faktor yang Diperbandingkan

No	Faktor Perbandingan	Simpangan Baku	Rata-rata Skor	Prosentase Penilaian
1	Waktu Pelelangan	9,857	3,000	43%
2	Biaya Pelelangan	19,857	4,428	63%
3	Kekerperincian Persyaratan	19,857	4,428	63%
4	Ketepatan dalam memilih penyedia jasa	19,857	4,428	63%
5	Hasil Pekerjaan	19,857	4,428	63%
6	Seleksi Peserta	19,857	4,428	63%
7	Penentuan Pemenang	17,286	4,428	59%
8	Pendapat Penyedia Jasa	22,429	4,428	67%




Gambar 4.3. Prosentase Penilaian Responden Terhadap Perbandingan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015



Gambar 4.4. Simpangan Baku Faktor yang Diperbandingkan

Dari hasil penilaian sikap dari responden, bahwa mereka mengindikasikan adanya perubahan yang lebih baik terhadap sistem pengadaan yang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012. Hal ini terbukti dari hasil prosentase penilaian semua faktor perbandingan di atas 60 % (Gambar 4.4), yaitu merupakan batas penilaian rata-rata kesamaan. Dari gambar grafik 6 di atas, terlihat bahwa simpangan baku faktor-faktor pembanding antara Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 semuanya memiliki nilai yang kecil (antara 0,009- 0,022) sehingga dapat dikatakan bahwa persebaran data delapan faktor ini relatif homogen. Nilai simpangan baku terkecil terdapat pada faktor Waktu Pelalangan (0,009) dan yang terbesar terdapat pada faktor Pendapatan Penyedia Jasa (0,022).



Gambar 4.5. Rata-rata Skala Likert Faktor yang Diperbandingkan

Gambar 4.5 di atas memperlihatkan rata-rata skala likert perbandingan faktor perbedaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Semua faktor memiliki rata-rata hampir sama yaitu mendekati angka 4. Hal ini berarti mengindikasikan bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

baik bila dibandingkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 secara keseluruhan. Faktor keterperincian syarat yang memiliki nilai rata-rata terendah. Faktor ini bernilai 3,00 yang berarti bahwa dari faktor keterperincian syarat, Perpres 4/2015 hampir sama dibandingkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

- a. Durasi Waktu Pelelangan, sama (14 tahapan kegiatan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 dan 14 tahapan kegiatan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015)
- b. Biaya Pelelangan, sama (dokumen dalam bentuk soft copy dan Tidak ada biaya pendaftaran)
- c. Keterperincian Persyaratan, baik (Persyaratan dipermudah, paket pekerjaan untuk usaha kecil dinaikkan hingga 2,5M)
- d. Ketepatan dalam memilih penyedia jasa, baik (karena evaluasi tidak hanya berdasarkan penawaran harga tapi juga spek teknis dan perhitungan RAB) dan lebih transparan.
- e. Hasil Pekerjaan baik (karena pekerjaan dapat diawasi secara terbuka oleh publik dan peraturan menerapkan konsep ramah lingkungan)
- f. Seleksi peserta, baik (dibutuhkan kompetensi dan ketelitian dalam pengadaan, karena adanya kemudahan dalam mengikuti tender).
- g. Penentuan pemenang, baik (karena pelelangan dapat dipantau secara umum).
- h. Pendapat penyedia jasa, baik (karena efisien biaya dan waktu serta efektif dalam pelaksanaan lelang).

5.2. Saran

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/2012 banyak dipakai karena sudah disosialisasikan sedangkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
- b. dipakai karena ada perpanjangan waktu sangga.
- c. Perlu ditinjau ulang pada ketentuan persyaratan yang membatasi persyaratan Kualifikasi berupa Sisa Kemampuan Paket (SKP), Sisa Kemampuan Keuangan (SKK), Kemampuan Dasar (KD) sehingga Penyedia Jasa lebih leluasa untuk mengikuti proses Pengadaan Barang dan Jasa
- d. Disarankan kepada adik-adik tingkat agar melakukan penelitian lebih lanjut.

Daftar Pustaka

Ervianto, Wulfram I., 2005, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Andi, Yogyakarta

Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.257/KPTS/M. Tahun 2004, Prosedur pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi dan jasa pelaksanaan konstruksi No.257/KPTS/M/ 2004.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 207 Tahun 2005, Pedoman Pengadaan jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Undang-undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nasir, M., 1999, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.